



PUTUSAN

Nomor : 0132/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛ[±] qT[±]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :
NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan usaha konveksi, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha konveksi, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0132/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palang, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/31/IV/2010, tanggal 07 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 4 bulan,



kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah kembali dirumah orangtua Penggugat sekitar 2 minggu;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kemudian, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak Nopember 2012 yang disebabkan;
 - a. Penggugat merasa kurang cocok dengan ibu Tergugat, karena sering kali mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - b. Tergugat juga lebih menuruti keinginan orangtuanya daripada mencari jalan tengah untuk supaya rumah tangganya dengan Penggugat tetap utuh;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Desember 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
6. Bahwa Tergugat berniat untuk menguasai hak Hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** ,Padahal anak tersebut masih belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;-----
7. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama sekitar 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugrohTergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 07 Pebruari 2013 oleh mediator Drs.H.SOEPANDI hakim Pengadilan Agama Tuban yang menjalankan fungsi mediator akan tetapi gagal tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2010 di KUA.Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya



suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 2 tahun 6 bulan
sekarang dalam asuhan

Tergugat;-----

- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya katanya Penggugat merasa kurang cocok dengan ibu Tergugat, karena sering kali mencampuri urusan rumah tangga, tapi Penggugat tidak pernah bercerita dengan Tergugat dan Tergugat dianggap lebih menuruti keinginan orangtua daripada jalan tengah untuk supaya rumah tangga ini tetap utuh, padahal Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk mencari kontrakan tapi Penggugat tidak mau;-----
- d. Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah menjemput Penggugat, tapi Penggugat tidak mau tanpa alasan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi anak tetap ikut Tergugat dan Tergugat memiliki usaha konveksi;-----

---- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa anak diambil oleh Tergugat dan Penggugat mengambil kembali Tergugat tidak memperbolehkannya, sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;-----

---- Bahwa pada persidangan pembuktian Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 13 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;-----

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa:



- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : 211/31/IV/2010, Tanggal 07 April 2010 (diberi tanda P.1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bulik ipar Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat awal pernikahan bertemapt tinggal dirumah orangtua Penggugat lalu pindah kerumah orangtua Tergugat, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Tergugat;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai ekonomi, karena Tergugat malas kerja dan Tergugat tergantung pada Penggugat, dan saksi tahu sendiri karena saksi seminggu sekali datang kerumah Penggugat dan Tergugat;- -----
- e. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berepisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- f. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat pernah datang bersama saksi menjenguk anaknya, lalu anaknya minta mandi dengan Penggugat, tapi Tergugat melarangnya, lalu anaknya dibawa pergi menjauh oleh Tergugat dan anak itu sekarang umur 2 tahun;-----
- g. Bahwa para pihak sudah pernah diuahkan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan orangtua Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat malas kerja, lalu Tergugat membawa anaknya pulang ke rumah orangtuanya;-----
- Bahwa waktu itu anak dibawa Penggugat, lalu Tergugat datang dan ada pertengkaran lalu Tergugat pulang dengan membawa anaknya, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;- -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mediator Drs.H.SOEPANDI Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan pembuktian tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 2 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak **XXX** umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Penggugat merasa kurang cocok dengan ibu Tergugat, karena Penggugat merasa sering kali orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga lebih menuruti keinginan orangtuanya daripada mencari jalan tengah untuk supaya rumah tangganya dengan Penggugat tetap utuh, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap Penggugat bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan keterangan mereka dinilai dapat dijadikan dasar putusan karena pengetahuan para saksi adalah layak untuk diterima karena



para saksi adalah orang yang dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu dinilai sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ
p^{3/4}l^{3/4}FÄ⁻-z ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

-----Menimbang bahwa sesuai pernyataan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa anak Penggugat-Tergugat yang bernama **XXX** umur 2 tahun 6 bulan;-----

---- Menimbang bahwa pada saat sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** berada dalam pemeliharaan dan kekuasaan Tergugat, dan Penggugat bermaksud mengambilnya tetapi Tergugat tidal memperbolehkannya, akan tetapi karena hak asuh anak tersebut adalah hak Penggugat, maka oleh sebab itu Tergugat



selayaknya dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada
Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu anak tersebut, hal
demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Al Bajuri
dalam kitabnya Al Bajuri, juz II, halaman 195 : -----

tFß°ZL± k° æáÕ PÜä °árÝ tÜä tF, äÁ o, RÜ- ØÀ°Ö
- ð-ä

Artinya : “Apabila seorang suami bercerai dengan isterinya dan dari isteri tersebut
dikaruniai anak, maka (mantan) isteri lebih berhak untuk memelihara anak
tersebut”. Pendapat Al Imam Al Bajuri tersebut selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sendiri,-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak Hadlonah
terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** dapat
dikabulkan;-----

---- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak, maka dalam penyerahan anak bernama **XXX** dari
Tergugat kepada Penggugat tersebut, harus dilaksanakan dengan baik, jauh dari
tindak kekerasan serta harus menghormati harkat dan martabat kemanusiaan anak
tersebut, demikian pula untuk masa-masa selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus
menjalin silaturahmi dengan baik, serta Penggugat wajib memberi kesempatan
kepada Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut untuk bergaul dan
bersilaturahmi selaku ayah dan anak sebagaimana mestinya, demi tumbuh kembang
anak-anak tersebut dengan sehat baik secara phisik maupun psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGUGAT);-----

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX;-----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN,SH,MH serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN,SH,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH



Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. M a t e r a i	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 391.000,-